



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300 /Pid.B/2020/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD. RAKIB BIN SUKI;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 20 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Beringin Ds. Ging-ging Kec. Bluto Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 260/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rakib Bin Suki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa sebuah potongan besi panjang ± 45 cm agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa Abd. Rakib Bin Suki, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Beringin Ds. Gingging Kec. Bluto Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Sumriya dan saksi Innawati yang tidak lain adalah istri dan anak terdakwa sedang menjemur padi ditengah tegalan atau sawah pecaton kemudian menyapa H. Matsahir (selanjutnya disebut korban) yang ketika itu berjalan dari arah utara dan meminta korban untuk berhenti dan duduk, dan dalam perbincangan terdakwa yang merasa terganggu dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap korban yang dianggap tidak sopan terhadap istri terdakwa membuat terdakwa emosi dan merasa inilah kesempatan untuk memberi pelajaran maka terdakwa berpura-pura ingin melihat sabit yang dibawa oleh korban dengan maksud agar tidak ada perlawanan dari korban dan ketika sabit itu diserahkan oleh korban maka terdakwa taruh dan mengambil sebuah potongan besi berwarna hitam dengan panjang ± 45 cm yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa duduk dan langsung memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban yang tepat mengenai tangan kiri korban dengan perkataan “nyaor otang, yang dlaam bahasa indonesia berarti bayar hutang” yang membuat korban kesakitan dan berlari menyelamatkan diri kearah selatan kemudian dikejar oleh terdakwa dan keadaan tersebut diketahui oleh saksi Innawati selanjutnya yang berhasil menghentikan terdakwa sedangkan korban pulang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib di Polsek Bluto;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 2999/V.E.T.R/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tania Widya Eklayanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bluto dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pergelangan tangan kiri ukuran satu kali nol koma tiga senti meter dan tampak kemerahan (lebam) sekitar luka memanjang ukuran lima senti meter akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MATSAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Beringin Ds. Gingging Kec. Bluto Kab. Sumenep tepatnya disebuah tegalan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan seorang din dengan menggunakan sebuah besi;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di tegalan kemudian dalam perbincangan tiba-tiba terdakwa memukulkan sebuah besi sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi yang tepat mengenai tangan kid yang membuat saksi kesakitan dan berfari pulang menyelamatkan did;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang terdapat di tegal pada saat itu adalah ism dan anak terdakwa yakni saksi Sumriya dan saksi Innawati;
 - Bawa saksi tidak merasa ada pendasaran dengan terdakwa;
 - Bawa setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas Bluto oleh mennatu saksi yang bermama Mashari untuk mendapatkan pengobatan namun tidak menginap;
 - Bawa pihak keluarga terdakwa telah beberapa kali datang menemui saksi untuk meminta maaf namun saksi belum bisa memaafkan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi MASHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa saksi merupakan anak menantu saksi R Matsahir dan mengenal terdakwa sebagai tetangga;
 - Bawa saksi mengetahui jika saksi H. Matsahir mengalami penganiayaan yang pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WO di Dsn. Beringin Ds. Gingging Kec. Bluto Kab. Sumenep tepatnya disebuah tegalan;
 - Bawa saksf mengetahoi berdasarkan penyampaian saksi H. Matsahir sepulang dari tegalan;
 - Bawa pada saat itu saksi melihat tangan k H. Matsahir teduka dan berdarah; Bawa saksi ikut mengantarkan saksi Matsahir untuk berobat di Puskesmas Bluto namun tidak menginap;
 - Bawa berdasarkan penyampaian saksi H. Matsahir yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa denga menggunakan besi;
 - Bawa menurut sepengetahuan saksi antara saksi H. Matsahir dan terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Bawa pihak keluarga terdakwa telah beberapa kali datang menemui saksi H. Matsahir untuk meminta maaf namun saksi H. Matsahir belum bisa memaafkan terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SUMRIYA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memukul saksi H. Matsahir pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Beringin Os. Gingging Kec. Bluto Kab. Sumenep tepatnya disebuah tegalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang menjemur padi di tegalan bersama terdakwa dan anak saksi yang bernama Innawati;
 - Bahwa saksi melihat saksi H. Matsahir melewati tegalan lalu berhenti dan saksi juga mengetahui jika terdakwa menemui saksi H. Matsahir namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saksi dan anak saksi sedang menjemur padi;
 - Bahwa saksi melihat saksi H. Matsahir berlari disusul oleh terdakwa mengejar lalu saksi dan anak saksi berusaha mengejar dan menghentikan terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui jika terdakwa baru saja memukul saksi H. Matsahir dengan menggunakan bes sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan saksi pernah berusaha menemui saksi H. Matsahir untuk meminta maaf namun saksi H. Matsahir tidak memaafkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara terdakwa dengan saksi
 - H. Matsahir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi INNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memukul saksi H. Matsahir pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Beringin Ds. Gingging Kec. Bluto Kab. Sumenep tepatnya disebuah tegalan;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang menjemur padi di tegalan bersama terdakwa dan ibu saksi yang bernama Sumriya;
 - Bahwa saksi melihat saksi H. Matsahir metewati tegalan lalu berhenti dan saksi juga mengetahui jika terdakwa menemui saksi H. Matsahir namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saksi dan ibu saksi sedang menjemur padi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi metihat saksi H. Matsahir berlari disusul oleh terdakwa mengejar lalu saksi dan anak saksi berusaha mengejar dan menghentikan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui jika terdakwa baru saja memukul saksi H. Matsahir dengan menggunakan bes sebanyak 1 (satu) kati;
- Bahwa setelah kejadian pemukutan saksi pemah berusaha menemui saksi H. Matsahir untuk meminta maaf namun saksi H. Matsahir tidak memaafkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasatahan apa antara terdakwa dengan saksi
- H. Matsahir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara pemukulan;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2020 sekitar pk.09.00 wib ketika Terdakwa menjemur padi di tegalan / sawah di Dusun Beringin, Desa Gingging, Kec. Bluto, Kab. Sumenep taklama kemudian Terdakwa melihat Rakip berjalan dari arah Utara lalu duduk di dekat Terdakwa dan seketika itu juga Terdakwa merasa cemburu lalu Terdakwa mengambil sepotong besi sambi mengatakan “Bayar hutang” Setelah itu Terdakwa dilerai oleh anak Terdakwa (innawati) dengan cara merangkul Terdakwa lalu anak Terdakwa menyuruh Matsahir pulang kerumahnya lalu Terdakwa , anak dan isteri juga pulang kerumah;
- Bahwa Matsahir menderita luka lecet dan berdarah;
- Bahwa pada suatu hari sebelum kejadian, ketika Terdakwa baru pulang kerumah mencari rumput, Terdakwa mendengar suara seorang batuk. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada isteri “ Ada siapa di dalam kandang sapi ‘ ? dijawab isteri Terdakwa “ Ada Matsahir ”. Lalu Terdakwa tanya lagi kepada isteri “ Apa maksud dan tujuan Matsahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah “ ? ” dijawab isteri tidak tahu maka sejak itulah Terdakwa merasa cemburu kepada Matsahir;

- Bahwa saat itu Matsahir tidak menyapa dan berbicara dan tanpa ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa merasa cemburu lalu Terdakwa mikir yang macam-macam lalu terjadilah kejadian penganiayaan itu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa karena Terdakwa menemukan besi tsb di dekat pohon pisang sekitar tempat kejadian Terdakwa tidak membawa dari rumah;
- Bahwa tidak ada yang berhutang antara Terdakwa dan Matsahir;
- Bahwa Matsahir sudah Terdakwa ajak ke rumah tetapi ia tidak mau lalu langsung pulang;
- Bahwa ketika awal bertemu dengan korban disawah saat itu Terdakwa langsung merasa emosi kepada Matsahir;
- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena isteri Terdakwa ditemui Matsahir;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa sebuah potongan besi panjang ± 45 (empat puluh lima) cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABD. RAKIB BIN SUKI, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. Beringin Ds. Gingging Kec. Bluto Kab. Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Sumriya dan saksi Innawati yang tidak lain adalah istri dan anak terdakwa sedang menjemur padi ditengah tegalan atau sawah pecaton kemudian menyapa H. Matsahir (selanjutnya disebut korban) yang ketika itu berjalan dari arah utara dan meminta korban untuk berhenti dan duduk;
- Bahwa dalam perbincangan terdakwa yang merasa terganggu dengan sikap korban yang dianggap tidak sopan terhadap istri terdakwa membuat terdakwa emosi dan merasa inilah kesempatan untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran maka terdakwa berpura-pura ingin melihat sabit yang dibawa oleh korban dengan maksud agar tidak ada perlawanan dari korban;

- Bawa ketika sabit itu diserahkan oleh korban maka terdakwa taruh dan mengambil sebuah potongan besi berwarna hitam dengan panjang ± 45 cm yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa duduk dan langsung memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban yang tepat mengenai tangan kiri korban dengan perkataan “nyaor otang, yang dlam bahasa indonesia berarti bayar hutang” yang membuat korban kesakitan dan berlari menyelamatkan diri kearah selatan kemudian dikejar oleh terdakwa dan keadaan tersebut diketahui oleh saksi Innawati selanjutnya yang berhasil menghentikan terdakwa sedangkan korban pulang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib di Polsek Bluto;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 2999/V.E.T.R/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tania Widya Eklayanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bluto dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pergelangan tangan kiri ukuran satu kali nol koma tiga senti meter dan tampak kemerahan (lebam) sekitar luka memanjang ukuran lima senti meter akibat benda tumpul;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ABDUL SURYADI Ms. SURYADI Bin MASRA ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa membenarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum mampu dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terdakwa ABD. RAKIB BIN SUKI, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. Beringin Ds. Gingging Kec. Bluto Kab. Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Sumriya dan saksi Innawati yang tidak lain adalah istri dan anak terdakwa sedang menjemur padi ditengah tegalan atau sawah pecaton kemudian menyapa H. Matsahir (selanjutnya disebut korban) yang ketika itu berjalan dari arah utara dan meminta korban untuk berhenti dan duduk;

Menimbang, bahwa dalam perbincangan terdakwa yang merasa terganggu dengan sikap korban yang dianggap tidak sopan terhadap istri terdakwa membuat terdakwa emosi dan merasa inilah kesempatan untuk memberi pelajaran maka terdakwa berpura-pura ingin melihat sabit yang dibawa oleh korban dengan maksud agar tidak ada perlawan dari korban;

Menimbang, bahwa ketika sabit itu diserahkan oleh korban maka terdakwa taruh dan mengambil sebuah potongan besi berwarna hitam dengan panjang ± 45 cm yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa duduk dan langsung memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban yang tepat mengenai tangan kiri korban dengan perkataan “nyaor otang, yang dlaam bahasa indonesia berarti bayar hutang” yang membuat korban kesakitan dan berlari menyelamatkan diri kearah selatan kemudian dikejar oleh terdakwa dan keadaan tersebut diketahui oleh saksi Innawati selanjutnya yang berhasil

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan terdakwa sedangkan korban pulang selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib di Polsek Bluto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : 2999/V.E.T.R/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tania Widya Eklayanti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Bluto dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet pergelangan tangan kiri ukuran satu kali nol koma tiga senti meter dan tampak kemerahan (lebam) sekitar luka memanjang ukuran lima senti meter akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pemukulan terhadap saksi tersebut tentu menyebabkan perasaan sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri saksi korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kategori “*penganiayaan*” sebagaimana menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “*Melakukan penganiayaan*”, sehingga dengan demikian unsur *ad.2.* telah sah menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur yang terdapat dalam 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti berdasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhi berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABD. RAKIB BIN SUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENGANJAYAAN*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, SH dan IKHSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.B. MUHAMMAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh EDDIE SOEDRAJAT, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

FIRDAUS, SH.

IKHSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

R.B. MUHAMMAD, SH.